

**PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN YANG BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS**

**(Studi Putusan No. 328 PK/Pid.Sus/2019)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Oleh  
MI Ilham Muazdham  
02011281823160**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRJIWJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

NAMA : MI ILHAM MUAZDHAM  
NIM : 02011281823160  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN YANG BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS**

**(Studi Putusan No. 328 P/K/Pid.Sus/2019)**

Indralaya, 20 Januari 2023

**Mengesahkan**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Nashriana S.H., M.Hum**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu,**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19940415201903203**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MI Ilham Muazdham  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823160  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 April 2000  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dilakukan kecurangan dalam bentuk apa pun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang telah diajukan untuk memperoleh gelar di Penguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menganggung segala akibat dan resiko dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandarlampung, 19 Januari 2023



MI Ilham Muazdham

NIM.02011281823160

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu : Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali dengan menyebut Insya Allah” (Q.S AL-Kahfi: 23-24)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada**

- **Allah Subahanahu wa ta'ala**
- **Keluarga**
- **Sahabat, teman dan orang-orang terkasih**
- **Almamater**

## KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa syukur atas kuasa Allah Subahanahu wa ta'ala, karena berkat segala kehendak dan kemurahan hatinya, penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG BERAKHIR BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS (Studi Putusan No. 328 PK/Pid.Sus/2019)”** Dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini ada dukungan dan kasih sayang yang begitu besar dari kedua orang tua, dosen pembimbing serta sahabat yang berjuang bersama, rasanya tidak cukup beribu rasa syukur dan terima kasih yang disampaikan oleh penulis, maka dari itu skripsi ini penulis persembahkan untuk membalas semua pihak yang telah terbasa dalam proses pembuatan skripsi ini dan berjasa dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun. Meski begitu, penulis berharap ada banyak manfaat yang bisa diberikan melalui skripsi ini terutama untuk pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat serta kepada pembaca.

Indralaya, 19 Januari 2023



MI Ilham Muazdham

02011281823160

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar, serta tepat waktu. Penulis skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, kritik, serta saran yang telah diberikan oleh orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Allah SWT, karena atas ridha dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya:
3. Dr. Febrian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
6. Dr. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:
7. Dr. Nashriana S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi utama yang telah membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi penulis,

terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat

8. Isma Nurillah,S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah sabar membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih selalu sabar dan selalu dapat melungkan waktunya untuk membimbing skripsi ini.
9. Untuk Dosen penguji skripsi sempro dan komprehensif, yang terhormat bapak Dr Saut Panjaitan S.H.,M.Hum., Dr Zulhidayat S.H.,M.H. dan Veggy R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
10. Kedua orang tua saya, Papa Mama yang selalu mensupport baik dari segi materi maupun non materi, selalu memberikan support, dukungan dari segala sisi, dan selalu mendoakan penulis dan selalu ada disaat suka maupun duka dan selalu membantu dalam penyusunan skripsi penulis.
11. Adek ku, annisa mila zakiya terima kasih selalu membantu di setiap penulis membutuhkan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan menemani penulis dalam suka maupun duka dan terima kasih selalu menjadi tempat penulis bertanya apabila terdapat kendala dalam penulisan.
12. Terima kasih kepada saudara saudara,om maupun tante serta nenek penulis yang selalu mensupport dan selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
13. Terima kasih kepada teman sejawat Dwiki, Aqsa, Rapi, Putra, Fhajar, Okta, Aidil, Afiq dan lain lain yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu terima kasih telah menemani dalam proses pembelajaran di fakultas hukum.

14. Terima kasih kepada teman teman group P114T abid,Chandra,dino,dzaki,panda,farrel, dio, alm raka, fahmi, dan fajri telah menemani dalam suka maupun duka selama perkuliahan.
15. Terima kasih kepada teman teman RM dwiki, diaz,hapid, geri, hari,putra, abid, chandra, akim, dan ihsan selalu menemani dalam kegabutan dan selalu mensupport selama proses pengerjaan skripsi.
16. Terima kasih kepada teman teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi yang selalu menolong dan membantu penulis dalam penulisan skripsi dan membantu penulis dalam proses penulisan.
17. Terima kasih kepada teman teman seperjuangan selama masa perkuliahan yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pembuktian .....	14
2. Teori Ratio Decidendi .....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	27

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum .....	32
1. Pengertian Upaya Hukum .....	32
a. Upaya Hukum Banding.....	33
b. Upaya Hukum Kasasi.....	35
c. Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	36
d. Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	37
1) Pengertian Peninjauan Kembali .....	37
2) Sejarah Peninjauan Kembali .....	38
3) Ruang Lingkup Peninjauan Kembali .....	39
4) Syarat-Syarat Peninjauan Kembali.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Novum .....	45
1. Pengertian Novum.....	45
2. Jenis-Jenis Novum .....	47
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pembuktian Novum Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan.. .....	53
1. Novum Dalam Peninjauan Kembali.....	53
2. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL .....	57
3. Pembuktian Novum Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Data Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 .....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Peninjauan Kembali No 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Mengakibatkan Putusan Bebas.....	66
1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.....	66
a) Pertimbangan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Tahap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.....	66
b) Pertimbangan Sosiologis Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Tahap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL.....	69

2. Peninjauan Kembali .....	70
a) Pertimbangan Yuridis Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Tahap Peninjauan Kembali No 328 PK/Pid.Sus/2019 .....	73
b) Pertimbangan Non Yuridis Dalam Putusan Bebas Melalui Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Penggelapan No 328 PK/Pid.Sus/2019.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini memiliki judul Peninjauan Kembali Pada Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Perkara Penggelapan Dengan Novum Berupa Keterangan Saksi Semula Penjara Menjadi Bebas Dari Segala Dakwaan. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Mustakim mengajukan ide untuk membeli tanah untuk hari tua para direksi dan karyawan setelah pembelian tanah tersebut ia dilaporkan kepolisi dan dihukum dengan kurungan 2 tahun penjara, lalu diajukannya banding tetapi lewat masa waktu yang diberikan dan diajukan peninjauan kembali dikarenakan terdapat novum dan hasil peninjauan kembali mustakim dibebaskan dari segala dakwaan yang ia terima. Maka dari itu rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana pembuktian novum pada upaya hukum peninjauan kembali dan apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara peninjauan kembali. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat dengan adanya novum sebagai syarat penting dalam pengajuan peninjauan kembali dapat merubah suatu putusan yang pada awalnya pidana penjara menjadi bebas dari segala dakwaan yang diterima, dan novum juga dapat membuat suatu putusan menjadi lebih berat. Proses persidangan dalam kasus tindak pidana penggelapan ini Terdakwa yang pada awalnya divonis penjara selama 2 Tahun dan setelah diajukannya novum pada tingkat Peninjauan Kembali hasil putusan Hakim berupa putusan bebas dari segala dakwaan kepada Terdakwa. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini didasarkan pada novum yang diajukan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini semoga hakim lebih memperhatikan kembali kepada seluruh bukti-bukti yang berada dipersidangan dikarenakan hal tersebut dapat membuat orang yang pada awalnya tidak bersalah menjadi bersalah.

**Kata Kunci : Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Novum**

Pembimbing Utama,



Dr. Nashariana S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.

NIP.19940415201903203

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Penggelapan ialah suatu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan moral, mental dan kejujuran seseorang. Oleh sebab itu tindak pidana ini bermula ketika adanya suatu kepercayaan suatu pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana Penggelapan ialah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan yang dimiliki manusia yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).<sup>1</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur didalam didalam buku kedua tentang kejahatan yang diatur lebih lanjut didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP. Perumusan Tindak Pidana Penggelapan yang dijelaskan didalam buku II Pasal 372KUHP yaitu dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaanya secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Dan barang tersebut harus sudah berada ditangan pelaku dengan cara lain dengan melakukan suatu kejahatan.

Menurut S.T. Kansil, pengertian penggelapan dijelaskan didalam Pasal

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Straftrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 374.

372 KUHP yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang keseluruhannya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatannya pun telah bersalah melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penggelapan adalah sebagai suatu proses, cara dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan yang menggunakan barang secara tidak sah.<sup>3</sup>

Jenis-jenis penggelapan dijelaskan di dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Penggelapan sendiri dibagi menjadi 5, yaitu

- 1) penggelapan dalam bentuk pokok,
- 2) penggelapan ringan,
- 3) penggelapan dengan pemberatan,
- 4) penggelapan sebagai delik aduan, dan
- 5) penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya.

Penggelapan dalam bentuk pokok hampir sama dengan tindak pidana pencurian. Namun yang membedakan antara penggelapan dengan pencurian yaitu, tindak pidana pencurian barang yang ingin dicuri belum ada di tangan si pencuri oleh sebab itu harus di ambil terlebih dahulu, sedangkan tindak

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2000), hlm. 252

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1125

pidana penggelapan barang yang di inginkan sudah berada di tangan tetapi tidak dengan kejahatan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan sangat diperlukan bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, karena di salah satu pihak berguna untuk mengetahui terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang tindak pidana yang ia lakukan dan kepastian hukum tentang statusnya. Kepastian hukum sendiri merupakan dambaan bagi setiap orang, bagaimana seharusnya hukum berlaku dan diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum sendiri berarti setiap orang dapat menunut supaya hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dipenuhi dengan pasti, dan keyakinan bahwa setiap pelanggaran hukum akan di tindak dan dikenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>5</sup> Menjelaskan upaya hukum adalah hak terdakwa atau hak dari penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan, banding, kasasi dan hak terpidana atau hak penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta yang dijelaskan dan diatur didalam Undang-Undang.

---

<sup>4</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 79

<sup>5</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209, PS 1 angka 12.

Menurut Sukdino Mertokusumo, Upaya Hukum adalah upaya atau suatu alat untuk mencegah, memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan dalam persidangan. Upaya hukum sendiri adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang bagi seseorang maupun suatu badan hukum dalam hal tertentu untuk bisa melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang masih tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, hal ini dikarenakan hakim pun masih seorang manusia yang masih dapat melakukan suatu kesalahan dalam mengambil suatu putusan yang dapat menimbulkan salah dalam pengambilan keputusan atau memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

Upaya hukum mempunyai 2 macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.<sup>7</sup>

1. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Menurut Andi Hamzah, upaya hukum banding ialah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat

---

<sup>6</sup> Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, Banding, Kasasi, Peninjauan kembali dan *Derden Verzet*", Jurnal Hikmah Vol. 15 (Januari – Juni 2018), hlm. 63.

<sup>7</sup> Rendi Renaldi Mumbunan, "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana," *Lex Crime Vol. VII* (Desember 2018), hlm. 40.

pertama,<sup>8</sup> upaya hukum banding diatur didalam Pasal 67 KUHAP. Sedangkan upaya hukum kasasi ialah upaya hukum yang dapat diajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi, atau para pihak menganggap mengandung sebuah kesalahan didalam penerapan hukum yang berlaku. Upaya hukum kasasi sendiri diatur didalam Pasal 244 KUHAP.

2. Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi 2 (dua) yakni upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ialah upaya hukum yang diberikan kepada jaksa untuk meluruskan putusan pengadilan pada tingkat pertama maupun tingkat banding yang telah *inkracht* yang mengandung kesalahan penerapan hukum karena memiliki fungsi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan, upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diatur didalam Pasal 243 KUHAP. Upaya hukum peninjauan kembali ialah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan putusan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung, peninjauan kembali dijelaskandidalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah

---

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 248

memiliki hukum tetap pada dasarnya secara limitatif disebut dengan *herziening* yang diatur didalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.<sup>9</sup>

Peninjauan kembali ialah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan putusan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung. Menurut Adami Chazawi mengatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pidana yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.<sup>10</sup>

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilakukan apabila atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diderita oleh terpidana penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209, PS 263.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1

2. Apabila dalam keputusan pengadilan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila didalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dilakukan hakim.

Salah satu syarat terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali apabila terdapat sebuah keadaan baru yang dapat menimbulkan sebuah dugaan kuat, apabila keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan tidak dapat diterima dan atau terhadap perkara yang sedang berlangsung itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari pada sebelum adanya keadaan baru tersebut.<sup>11</sup> Keadaan baru atau novum ialah suatu hal baru yang timbul sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi bahan yang di persoalkan atau menjadi bahan pembuktian didalam pemeriksaan pengadilan pada semua tingkat pengadilan.

Pengajuan peninjauan kembali dalam beberapa kasus yang ada di Indonesia dilakukan apabila terdapat novum dan kekhilafan hakim yang menjadi syarat pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Apabila tidak terdapat novum atau kekhilafan hakim dan tidak terpenuhinya maka tidak dapat

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209, PS 263 ayat 2.

dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Keadaan baru atau dikenal dengan istilah novum ialah suatu hal baru yang timbul sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang sebelumnya tidak pernah terjadi menjadi pembicaraan atau tidak dipersoalkan atau menjadi pembuktian didalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan. Menurut hadari djenawi tahir novum ialah suatu hal yang baru yang timbul sesudah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang sebelumnya tidak dipersoalkan didalam pemeriksaan pengadilan. Novum pertama kali diatur didalam Pasal 15 UU No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyinggung mengenai novum.<sup>12</sup> Tetapi penegasan mengenai peninjauan kembali dimuat juga didalam Pasal 67 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Syarat untuk mengajukan peninjauan kembali dengan menggunakan novum atau bukti baru sebagai alasan dalam pengajuan peninjauan kembali dijelaskan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dan bukti baru yang dapat digunakan sebagai alasan dalam pengajuan novum dijelaskan didalam Pasal 184 KUHAP yaitu:<sup>13</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

---

<sup>12</sup> Yoefanca Halim, "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali," *Adil Jurnal Hukum Vol.10 No.2* (Desember 2019), hlm. 120.

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209, PS 184.

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 perihal tindak pidana penggelapan. Bermula Mustakim alias Kim Mun Tae berumur 64 tahun, selaku Direktur Eksekutif Divisi Umum Korindo Group yaitu perkumpulan bukan badan hukum sekitar 50 (lima puluh) perusahaan korea yang berada di Indonesia, Mustakim mengusulkan proposal kepada pengurus perkumpulan untuk melakukan investasi berupa pembelian tanah dengan luas 100 Ha (seratus hektar), tanah yang ingin diinvestasikan berada di Desa Bakau Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, investasi ini memiliki tujuan untuk bagi jaminan hari tua para direksi atau pemimpin dan karyawan yang tergabung didalam perkumpulan Korindo yang berasal dari Korea.

Terdakwa menggunakan uang untuk investasi tanah dengan luas 108 Ha (seratus hektar) yang pada awalnya direncanakan hanya 100 Ha (seratus hektar), harga awal yang direncanakan para direksi yang berjumlah Rp.29.000.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar rupiah) berubah menjadi Rp.29.190.637.695,00 (dua puluh Sembilan miliar seratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah). Dalam melakukan aksinya terdakwa berkerjasama dengan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi, dokter yang bekerja pada PT Korindo Group, terdakwa bekerjasama dengan dokter limaran dalam melakukan

survey dan mencari lahan yang paling cocok untuk digunakan sebagai investasi dan mereka memperoleh lahan yang berada di Desa Bakau Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan luas 108 Ha (seratus delapan hektar), tanah yang berjumlah 108 Ha tersebut dimiliki oleh beberapa pemilik dan mereka menawarkan keseluruhan tanah dengan jumlah Rp.29.190.637.695,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pada awalnya terdakwa mendapatkan pinjaman pribadi yang telah disetujui oleh para direksi menjadi pinjaman dinas perusahaan yang berjumlah Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar) dari PT Aspex Kumbong, lalu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang berasal dari PT Tunas Sawa Erma dan terakhir mendapat pinjaman berupa Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari PT Bade Makmur Orissa. Ketiga perusahaan tersebut melakukan transfer beberapa kali ke rekening Bank BCA atas nama dokter Limaran. Tanah yang awalnya bertujuan untuk hari tua para pemimpin direksi dan para karyawan serta dokumen atas kepemilikan tanah tanah telah di serahkan Terdakwa dan Dokter Limaran kepada PT Korindo Abadidan dipasang plang dengan bertuliskan “Dikuasai oleh PT Korindo Abadi”.

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan terdakwa diadili ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan No 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL di dakwa dengan tuduhan Primer, Perbuatan terpidana Sebagaimana Diatur dan Diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPjo

Pasal 65 KUHP, dengan tuduhan subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 65 KUHP, dan selanjutnya perbuatan terpidana diancam dengan dakwaan kedua yaitu Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan hakim menyatakan terdakwa diputus dengan delik penggelapan dan tindak pidana pencucian uang.

Sebelum terdakwa melakukan peninjauan kembali, terdakwa tercatat di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan no register Perkara 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL terdakwa dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa kali melakukan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu Primari Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 65 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman kurungan selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian terdakwa melakukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor regis Perkara 52/PID/2019/PT.DKI tanggal 11 maret 2019 dengan amar lengkapnya diantaranya menyatakan permintaan banding yang telah diajukan oleh terdakwa telah melampaui tengang waktu yang diberikan. Selanjutnya Terdakwa mengajukan peninjauan kembali dengan Nomor

05/Akta.Pid/PK/2019/PN.Jkt.Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PID/ 2019/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL yang telah dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019, penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Salah satu alasan yang membuat Terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali karena terdapat didalam putusan Pengadilan dengan jelas adanya suatu kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan dalam memutuskan perkara tersebut. Pada putusan Hakim fakta atau *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali atau Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang" dan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan penambahan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dalam putusan tersebut jelas adanya kekhilafan Hakim atau keliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo*, karena dalam putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, pertimbangan tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap didalam persidangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam perihal novum dalam peninjauan kembali dengan judul : **“PEMBUKTIAN NOVUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG BERAKIBAT PUTUSAN BEBAS (Studi Putusan No. 328 PK/Pid.Sus/2019) “**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pembuktian Novum Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali Di Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan?
2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Peninjauan Kembali Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Mengakibatkan Putusan Bebas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian novum ditahap Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Tindak Pidana Penggelapan Yang Mengakibatkan Putusan Bebas.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dan sumbanga pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa hukum untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembuktian novum dalam upaya hukum peninjauan kembali dan menjadi masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya kepada Hakim.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini hanya eksistensi pembuktian novum dan penafsiran hukum Hakim dalam perkara penggelapan dalam tahap peninjauan kembali dengan No Regis 328 PK/Pid.Sus/2019 Pada Perkara Penggelapan.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teori pertimbangan hukum hakim dan teori pembuktian.

### **1. Teori Pembuktian**

Pengertian dari pembuktian memiliki beragam pengertian, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing terkait dengan pengertian pembuktian, banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini

menggunakan kata membuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam arti yuridis membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastiantentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>14</sup> Menurut Subekti pembuktian ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi dari para ahli hukum, pembuktian atau membuktikan dapat diartikan sebagai suatu proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara tersebut.

Suatu proses pembuktian mengandung sebuah maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa tersebut, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran tentang peristiwa tersebut. Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan didalam undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradanya Paramitha, 2001), hlm. 1

mengenai pengertian pembuktian, didalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana hanya memuat peran pembuktian yang dijelaskan didalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila kecuali dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah yang dijelaskan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Dan jenis-jenis pembuktian yang dijelaskan didalam KUHP antara lain:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim semata

Sistem ini menganut sebuah ajaran bahwa bersalah atau tidak bersalahnya terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata- mata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti tersebut sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat

dinyatakan bersalah atas dasar tersebut. Akibatnya hakim dalam memutuskan perkara hakim diharuskan subyektif sekali dalam mengambil keputusan. Dan kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan seperti yang terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan banyak menimbulkan putusan bebas yang aneh.

b. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis

Pada teori pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian dan keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis. Yang dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan yang dijelaskan didalam undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan lebih mengenai teori ini bahwa keyakinan hakim tersebut haruslah dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam teori ini harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Teori sistem pembuktian ini sering juga disebut dengan

sistem pembuktian bebas.<sup>16</sup>

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif

Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, karena pada sistem ini menganut ajaran bahwa tidak bersalahnya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam proses pemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku maka terdakwa harus dibebaskan. Pada umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan haruslah dipidana untuk menebus kesalahannya. Sisi positif dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Teori Pembuktian Hukum: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56

hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Menurut teori Hakim ini hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan yang dijelaskan didalam Pasal 183 KUHAP maka dapat disimpulkan memakai sistem pembuktian harus dilakukan dengan penelitian apakah terdakwa memiliki cukup alasan yang didukung oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

## 2. Teori Ratio Decidendi

Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim ialah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai sebuah pertimbangan hukum yang menjadi sebuah dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan seorang hakim berisi mengenai alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam

suatu putusan yang akan dijatuhkan. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang berlangsung sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim haruslah didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara.<sup>17</sup>

Kebebasan seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan sebuah mahkota bagi seorang hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengintervensi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang di periksa, tingkat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, kepentingan pihak korban dan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 103

berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif,<sup>18</sup> yaitu penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup> Dalam penelitian normatif menggunakan prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan merupakan sebuah pokok pikiran yang di perkenalkan oleh Jonny Ibrahim yang dalam teori logika pemikirannya dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum dari normatif sendiri berdasarkan ilmu hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu cara berpikir serta cara memahami yang menggunakan atau mengadopsi bagaimana bentuk penelitian yang dibuat dan bagaimana penelitian tersebut di lakukan nantinya. Peranan dari bentuk pendekatan penelitian begitu penting karena mempermudah bagi peneliti guna menanggapi rumusan masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian haruslah sesuai dengan kebutuhan untuk pendekatan yang penulis gunakan yakni Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus.

---

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm. 32

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, menyatakan peraturanperundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statue* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendeaktan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan memahami terhadap kasus atau peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,<sup>21</sup> yang mana kasus atau perkara yang diteliti telah di putus oleh hakim dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan pada penelitian kali ini menggunakan Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019.

---

<sup>20</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 133.

<sup>21</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), hlm. 134.

### 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai karakter otoriter, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan berdasarkan hierarki.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No 76, Tambahan Lembaran Negara No 3209)
3. UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No 157, Tambahan Lembaran Negara No 5076)
4. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021). hlm. 141.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>23</sup> berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok Permasalahan dalam skripsi ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara

---

<sup>23</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96

sistematis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya hukum, peninjauan kembali dan novum secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang bersifat umum ke bahan-bahan hukum yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dan ditarik kesimpulan.

Merujuk pada Langkah-langkah yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, Tahapan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019 kemudian menetapkan isu hukumnya.
2. Pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan mempermudah penulis mendapatkan pedoman serta Wawasan dalam proses memecahkan masalah.
3. Mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan cara analisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta, isi putusan serta pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan.

4. Menarik kesimpulan untuk menjawab sanksi hukum. Penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan sanksi hukum yang ada, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan untuk bertujuan menjawab sanksi hukum yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persda. 2005.
- , 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Frans Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yahya Harahap. 2009. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Pembuktian Hukum: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Paigot Rambe Manalu. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembela*. Jakarta:

Novindo Pustaka Mandiri.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumok. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradanya Paramitha.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Meteril*. Malang: UMM Press.

Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No 3209.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 19 Tahun 1964, LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699.

Indonesia, *Undang-Undang Pokok-Pokok Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 2951 Tahun 1970, TLN No. 4358.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

### **Jurnal**

Bondan Pratomo. "Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Verstek Vol.2 No.1* (Februari 2014).

- Feddy Libesty. "Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Korupsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Terhadap Novum Atau Bukti Baru Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP". *Gema Vol. 27 No. 49* (Februari, 2015).
- Mahendri Massie. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 451 KUHP." *Lex Crimen Vol. VI No. 7* (September 2017).
- Monica Sara Konardi. "Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Februari 2017).
- Putri Dewi Sri Anugrah Gusti. "Novum Dan Putusan Pengadilan Yang Saling Bertentangan Sebagai Landasan Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik". *Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3* (September 2019).
- Pricylia Eunike Tatuhas. "Alasan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Praktek Pradilan Pidana". *Jurnal Lex Crimen Vol. 8 No. 9* (September 2019).
- Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana." *Lex Crime Vol. VII* (Desember 2018).
- Revica Setia Anggraini. "Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Korupsi Dan Pemerasan Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP". *Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3* (April 2013).
- Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *LexCrime Vol. II No 2* (April 2013).
- Yoni A. Setyono. "Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan No.1* (Maret 2019).
- Yoni A. Setyono. "Tinjauan Novum Dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No.1* (Januari 2019).
- Yoefanca Halim. "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali." *Adil Jurnal Hukum Vol.10 No.2* (Desember 2019).
- Yoefanca Halim. "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali". *Jurnal Suara Hukum Vol 2.* (Maret, 2020).